



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK PERSATUAN TANZANIA
TENTANG
KERJA SAMA KESEHATAN**

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Persatuan Tanzania (selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak");

MENGENAL bahwa terdapat hubungan bilateral yang kuat dan strategis antara kedua negara;

MENGENAL pencapaian yang telah diperoleh di bidang kerja sama kesehatan;

BERKEINGINAN UNTUK memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara dan masyarakat mereka, untuk mendorong pengembangan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan antara kedua negara, dan untuk mempromosikan kerja sama kesehatan antara Para Pihak atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan;

SESUAI dengan hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENCAPAI pengertian sebagai berikut;

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut MSP) adalah untuk membangun dasar bagi penguatan kerja sama antara Para Pihak di bidang kesehatan.

PASAL 2

AREA KERJA SAMA

Para Pihak sepakat untuk mengimplementasikan kerja sama ini melalui area berikut:

- a) Pelayanan primer;
- b) Pelayanan sekunder, termasuk telemedisin;
- c) Ketahanan sistem kesehatan, termasuk pengembangan farmasi dan alat kesehatan;
- d) Pembiayaan kesehatan;
- e) Pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- f) Teknologi kesehatan, termasuk informasi kesehatan dan bioteknologi; dan
- g) Area kerja sama lain yang disetujui bersama oleh Para Pihak.

PASAL 3

BENTUK-BENTUK KERJA SAMA

Kerja sama dalam kerangka MSP ini dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:

- a) Pertukaran pengalaman dan praktik terbaik untuk memajukan penggunaan telemedisin;
- b) Memajukan pengembangan dan manufaktur produk farmasi dan alat kesehatan, termasuk suplemen kesehatan, kosmetik, dan obat tradisional, seperti memfasilitasi lingkungan kondusif untuk investasi, kerja sama usaha patungan, dan transfer teknologi;

- c) Memperkuat ketahanan sistem kesehatan untuk mencegah, mempersiapkan, mendeteksi, dan menanggapi kegawatdaruratan dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat;
- d) Pertukaran kunjungan dan pengalaman teknis oleh para ahli, profesional kesehatan, dan pejabat pemerintah;
- e) Memberikan bantuan yang diperlukan bagi para tenaga profesional kesehatan dari Para Pihak untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan untuk berpraktik di wilayah Pihak lain di bawah kerangka MSP ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah;
- f) Penelitian dan proyek bersama; dan
- g) Bentuk-bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan MSP ini akan dilaksanakan melalui pengaturan-pengaturan pelaksanaan terpisah yang akan disepakati bersama oleh Para Pihak dan/atau lembaga terkait. Pengaturan-pengaturan pelaksanaan tersebut akan mengatur, antara lain, program-program atau proyek-proyek, jangka waktu, pendanaan, syarat dan ketentuan kegiatan kerja sama, personel yang terlibat, dan pengaturan hal-hal lainnya.
2. MSP ini akan lebih diuraikan dalam Rencana Aksi yang wajib menjelaskan kegiatan kerja sama. Rencana Aksi wajib menjadi bagian yang tidak terpisah dari MSP ini.
3. Dengan tujuan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan MSP ini, Para Pihak akan membentuk Kelompok Kerja Bersama tentang Kerja Sama Kesehatan yang akan dipimpin bersama oleh pejabat senior dari Para Pihak. Setiap Pihak akan menunjuk perwakilan-perwakilan yang akan bertugas sebagai penghubung untuk pelaksanaan MSP ini.
4. Kelompok Kerja Bersama tentang Kerja sama Kesehatan akan bertemu setidaknya sekali dalam 2 (dua) tahun atau jika dianggap perlu, bergantian di Indonesia dan Tanzania.

5. Modalitas pertemuan tersebut akan ditentukan oleh Para Pihak. Apabila pertemuan tidak dapat dilaksanakan, Para Pihak akan bertukar dokumen sebagai gantinya.
6. Para Pihak berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan tidak ada dalam MSP ini yang akan diartikan sebagai memberikan atau mewajibkan Para Pihak untuk melampaui batas yurisdiksi, kerangka hukum, prosedur, dan kebijakan masing-masing, serta sumber daya yang tersedia.
7. Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari MSP ini, Para Pihak sepakat untuk menerapkan dan menginterpretasikan ketentuan-ketentuan dalam MSP ini dengan itikad baik, sesuai dengan maksud dan tujuan dari MSP ini.

PASAL 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Apabila kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini menimbulkan hak atas kekayaan intelektual ("HKI"), Para Pihak akan membuat pengaturan terpisah yang akan secara khusus mengatur kepemilikan, pengelolaan, dan komersialisasi HKI tersebut.

PASAL 6 PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL

Apabila kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini memerlukan informasi penelitian, data, dan material untuk dialihkan dari wilayah negara salah satu Pihak kedalam wilayah negara Pihak lainnya, pengalihan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pengaturan khusus yang terpisah (yang akan disebut sebagai "Perjanjian Pengalihan Material").

PASAL 7
SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL

Apabila kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini menggunakan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, Para Pihak akan merumuskan pengaturan khusus yang terpisah mengenai akses, pengumpulan, konservasi, dan pembagian keuntungan.

PASAL 8
KERAHASIAAN

1. Para Pihak akan menjaga kerahasiaan dokumen, data, informasi, dan/atau material yang pertukarannya atau hasilnya dari kegiatan kerja sama dalam MSP ini yang diperlakukan sebagai rahasia dan akan mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan dengan wajar untuk melindungi dokumen-dokumen rahasia, data, informasi, dan/atau material tersebut dari pengungkapan yang tidak sah, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing.
2. Apabila salah satu Pihak ingin mengungkapkan dokumen-dokumen rahasia, data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan kerja sama dalam MSP ini kepada pihak ketiga manapun, Pihak yang mengungkap harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lain sebelum pengungkapan dapat dilakukan; dokumen, data, informasi, dan/atau material tersebut dapat disediakan apabila diperlukan oleh hukum.
3. Penyelesaian atau berakhirnya MSP ini tidak akan mempengaruhi hak dan/atau kewajiban Para Pihak dalam Pasal ini.

PASAL 9
PENDANAAN

Kerja sama dalam MSP ini akan dilaksanakan sesuai dengan kewajiban dan kemampuan finansial Para Pihak. Para Pihak akan bersama-sama menentukan pengaturan keuangan yang timbul dari kegiatan kerja sama dalam MSP ini, berdasarkan kasus per kasus, sesuai dengan ketersediaan dana dan tidak ada

pengaturan apapun dalam MSP ini yang mewajibkan salah satu Pihak untuk menyediakan dana.

PASAL 10 KODE ETIK

1. Para Pihak setuju bahwa personel mereka yang terlibat dalam kegiatan kerja sama dalam MSP ini wajib memperhatikan, menghormati, dan mematuhi hukum, peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan adat istiadat negara tuan rumah dan akan menghindari melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari MSP ini.
2. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat 1 akan mengakibatkan penerapan tindakan yang diperlukan oleh negara tuan rumah terhadap personel yang terlibat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah.

PASAL 11 PUBLIKASI

1. Setiap publikasi bersama akan ditinjau dan diputuskan oleh Para Pihak sesuai dengan kebijakan dan prosedur masing-masing Pihak sebelum dilakukan publikasi.
2. Publikasi laporan dan informasi lain yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama dalam MSP ini dapat dilakukan bersama-sama atau secara mandiri oleh Para Pihak. Jika salah satu Pihak ingin mempublikasikan secara laporan dan informasi, Pihak tersebut wajib mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain dan wajib mengakui kontribusi Pihak lain.
3. Hak yang timbul dari publikasi kerja sama dalam MSP ini akan diputuskan secara tertulis oleh Para Pihak sebelum publikasi dapat dilakukan.
4. Semua salinan karya yang dilindungi hak cipta yang disiapkan dalam ketentuan ini yang didistribusikan secara publik wajib memuat nama penulis karya tersebut kecuali penulis secara eksplisit menolak untuk disebutkan.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan antara Para Pihak yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara bersahabat dan dengan itikad baik melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak dan tidak akan dirujuk ke pihak ketiga manapun.

PASAL 13
PERUBAHAN

Para Pihak dapat mengubah bagian apa pun dari MSP ini melalui persetujuan tertulis bersama. Perubahan semacam itu akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari MSP ini.


PASAL 14
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini akan berlaku efektif pada tanggal penandatanganan.
2. MSP ini akan tetap berlaku selama periode 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama atau periode lain sebagaimana disepakati bersama oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.
3. Setiap Pihak dapat mengakhiri MSP ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis, melalui saluran diplomatik, kepada Pihak lain mengenai niatnya untuk mengakhiri MSP ini setidaknya tiga (3) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4. Penyelesaian atau berakhirnya MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan, program-program, kegiatan-kegiatan, atau proyek-proyek yang dibuat dalam MSP ini, kecuali Para Pihak memutuskan sebaliknya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini.

DITANDATANGANI dalam dua rangkap, di Dar es Salaam pada tanggal 22 bulan Agustus tahun 2023 masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kedua naskah tersebut memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas MSP ini, maka naskah bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**



RETNO L. P. MARSUDI
MENTERI LUAR NEGERI

**UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK PERSATUAN TANZANIA**



Dr. STERGOMENA LAWRENCE TAX
**MENTERI LUAR NEGERI DAN KERJA
SAMA AFRIKA TIMUR**